



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 83 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STATUS KEMAHASISWAAN
PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan akurasi data mahasiswa Program Studi Pendidikan dan Keagamaan Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Pemberhentian dengan Hormat Status Kemahasiswaan Semester Ganjil Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. PMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 16 ayat (1), tentang masa studi program sarjana dan magister;
7. Buku Akademik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang batas masa studi program sarjana paling lama 7 tahun.
- Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 13 Agustus 2025 di kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STATUS KEMAHASISWAAN PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai mahasiswa program sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terhitung mulai Tahun Akademik 2025/2026;
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU diberhentikan dengan alasan karena melewati masa cuti selama empat semester secara berturut-turut;
- KETIGA : Atas pemberhentian yang bersangkutan sebagai mahasiswa, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan nama bersangkutan diluar tanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kubu Raya

Tanggal 14 Agustus 2025

Ketua



LAMPIRAN :

NOMOR : 83 TAHUN 2025

HAL : PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT STATUS KEMAHASISWAAN
PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2025/2026

NO	NIM	NAMA	L/P	PROGRAM STUDI
1	170101257	Nerivika Wulandari	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
2	170101262	Siau Ping Ping	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
3	170101312	Kondalini Treana Nopita Sari	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
4	180101058	Selviana Yanti	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
5	180101085	Kristina Jasica Ranggi	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
6	19101179	Yogianus	L	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
7	20101029	Claudia Tiara Putri	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
8	20101165	Stepania Septi	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
9	21101140	Indra Supaso Maibrado	L	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
10	21101156	Pirga Bela	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
11	21101172	Dwi Agustina Sihaloho	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
12	21101175	Eufemia Dwi Sefvemia	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
13	22101038	Emelia Rama	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
14	22101051	Felisia Novi Susi	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
15	22101072	Ida Laila	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
16	22101133	Paskalia Lolina Epron	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
17	22101186	Tresia Avilla Sepina	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik
18	24101082	Maria Winarenla	P	Pendidikan dan Keagamaan Katolik

